

The Implementation Of Business Competition Law In Protecting Msmes From Monopolistic Practices In Indonesia

Andhika Putra Asmara Kamajaya¹, Irna Nurhayati²

This study aims to assess the effectiveness of Indonesia's Law No. 5 of 1999 in protecting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) from monopolistic practices. It focuses on three key questions: the extent of legal protection provided, the practical challenges faced by MSMEs in monopolistic markets, and the reforms needed to strengthen that protection.

Using a normative-empirical legal approach, the research combines legal analysis with field data from interviews involving MSME actors, legal practitioners, and officials of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Primary and secondary legal sources were examined alongside thematic analysis of interview results, enabling a comprehensive view of both the legal framework and its real-world application.

The findings show that while Law No. 5 of 1999 prohibits unfair business competition, it lacks specific provisions that address the structural disadvantages of MSMEs. Enforcement remains largely neutral, leaving power imbalances with large enterprises unaddressed. Limited institutional capacity, overlapping regulations, and low legal awareness further weaken protection. Lessons from Japan and South Korea highlight the value of affirmative policies, stronger enforcement authority, and targeted MSME programs. The study concludes that legal reform, institutional strengthening, and coordinated outreach are essential to create a fairer, more inclusive competitive market in Indonesia.

Keywords: Business Competition Law, MSMEs, Monopoly Practices, Legal Protection

¹ Undergraduate Student (Bachelor's/S-1) at the Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Advisor at the Department of Business Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

Penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Praktik Monopoli di Indonesia

Andhika Putra Asmara Kamajaya¹, Irna Nurhayati²

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari praktik monopoli. Fokus kajian diarahkan pada tiga pertanyaan utama: sejauh mana perlindungan hukum diberikan, tantangan praktis yang dihadapi UMKM di pasar monopoli, serta reformasi yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini memadukan analisis peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara bersama pelaku UMKM, praktisi hukum, dan pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sumber hukum primer dan sekunder dianalisis bersamaan dengan hasil wawancara secara tematik, sehingga memberikan gambaran menyeluruh antara kerangka hukum dan penerapannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik persaingan usaha tidak sehat, peraturan ini belum memuat ketentuan khusus yang mengakomodasi kelemahan struktural UMKM. Penegakan hukum cenderung netral sehingga ketimpangan kekuatan dengan pelaku usaha besar tetap terjadi. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum semakin memperlemah perlindungan. Pembelajaran dari Jepang dan Korea Selatan menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif, penguatan kewenangan penegakan, serta program khusus bagi UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah krusial untuk mewujudkan pasar yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, UMKM, Praktik Monopoli, Perlindungan Hukum

¹ Mahasiswa Sarjana (S-1) di Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing di Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.